



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Lalu Surya Darma bin Lalu Darwasih, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Ramlah binti Mansur, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol, Kab. Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan isbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 08 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing–

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **Alham** dan **Mansur** dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

- a. Baiq Juliana umur 7 tahun
- b. Baiq Devi maulida umur 2 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Kantor Urusan Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya ;

7.-----
Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 2010;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7203140107860012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 16 Februari 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi

1. Rais bin A. Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat di Desa Karya Mukti, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ----Ilham dan Mansur dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang bernama Baiq Juliana dan Baiq Devimauida;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 07 Nopember 2011;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. . A. Sun'I bin Mahsari, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Karya Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ----- Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di -----Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ----Ilham dan Mansur dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang bernama Baiq Juliana dan Baiq Devimauida;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 07 Nopember 2011;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon membenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari, yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonan yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (.....dan.....) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid di Desa....., bernama dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur.dan saksi nikah adalah Ilham dan Mansur;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinan agamanya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon istri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Desa....., Kecamatan Damsol, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini hanya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan pada huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Lalu Surya Darma bin Lalu Darwasih**) dengan Pemohon II (**Ramlah binti Mansur**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.;
3. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H** sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Normadiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Normadia, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	Rp	50.000,00	
1.	3. Panggilan	Rp	-----.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00	
2.			
-----.000,00			
		J u m l a h	Rp

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(----- ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)